

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja

“Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah Mengelola tempat kerja yang sehat dan aman dan meminimalisir secara maksimal bahaya kesehatan dan keselamatan kerja merupakan tanggung jawab setiap orang (pemimpin maupun bawahan) dalam organisasi. Namun, tanggung jawab menurut organisatoris terletak pada pimpinan organisasi.” (Stophia dan Etta Mamang, 2018:324).

Pendapat lain yang serupa juga muncul “Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan kondisi yang aman atau selamat dari penderitaan, kerusakan atau kerugian ditempat kerja.” (Megginso. C dalam Hamali, 2018:164).

Sementara itu ahli lain juga berpendapat yakni “Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ialah merujuk kepada kondisi-kondisi fisiologis-fisikal dan psikologis tenaga kerja yang diakibatkan oleh lingkungan kerja yang disediakan oleh perusahaan jika sebuah perusahaan melaksanakan tindakan-tindakan yang menderit cedera atau penyakit jangka pendek maupun panjang sebagai akibat dari pekerjaan mereka di perusahaan tersebut”. (Zainal, 2016:137).

Dan juga ada seorang ahli yang membeberkan pendaptanya yaitu “Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ialah uapaya untuk menjaga agar karyawan tetap sehat selama bekerja. Artinya jangan sampai kondisi lingkungan kerja akan membuat karyawan tidak sehat atau sakit”. (Kasmir dalam Marwansyah, 2016:266).

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ialah suatu dimana keadaan seorang pekerja merasa aman saat berada dilokasi tempat bekerja, terbebas dari gangguan yang dapat yang dapat menimbulkan efek jangka pendek maupun jangka panjang baik secara jasmani dan rohani. Dan juga dalam pelaksanaannya, diharapkan perusahaan mampu memahami kewajiban Ahli K3 umum dalam peningkatan efisiensi dan produktivitas kerja yang tentunya akan sangat berdampak positif bagi daya saing perusahaan. Hal ini dikrenakan jumlah

penduduk yang bekerja terus meningkat dari tahun ke tahun untuk melindungi hak-hak pekerja maka pemerintah menetapkan dasar kebijakannya dalam bentuk *Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. Dalam hal perlindungan dasar hukum *Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja*, *Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan* dan *PERMENAKER Republik Indonesia No. 04 Tahun 1987 Tentang cara Penunjukan dan Kewajiban Wewenang Ahli K3*.

2.1.1 Definisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

a. Pengertian Keselamatan Kerja

Pengertian “Keselamatan Kerja adalah keselamatan yang berkaitan dengan alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, tempat kerja, dan lingkungannya, serta cara-cara karyawan dalam melakukan pekerjaannya. Perlindungan tenaga kerja 16 meliputi beberapa aspek dan salah satunya yaitu perlindungan keselamatan, Perlindungan tersebut bermaksud agar tenaga kerja secara aman melakukan pekerjaannya sehari-hari untuk meningkatkan produksi dan produktivitas”. (Sutrisno Dalam Abu Nandir, 2017:13)

Kemudian ada seorang ahli yang memiliki pendapat bahwasanya “Keselamatan Kerja merupakan suatu keadaan dari seorang pekerja yang terbebas dari gangguan fisik dan mental sebagai akibat dari pengaruh interaksi pekerjaan dan lingkungan, sedangkan keselamatan kerja adalah suatu keadaan yang aman dan selamat dari penderitaan dan kerusakan serta kerugian di tempat kerja, baik berupa pada saat memakai alat, bahan, mesin-mesin, dalam proses pengolahan, teknik pengepakan, penyimpanan, maupun menjaga dan mengamankan tempat serta lingkungan kerja”. (Shoppia dan Etta Mamang, 2018:324)

a. Kecelakaan Kerja

“Kecelakaan Kerja adalah kesehatan kerja merupakan bagian dari ilmu kesehatan yang bertujuan agar tenaga kerja memperoleh keadaan kesehatan yang sempurna baik fisik, mental, maupun sosialnya sehingga memungkinkan karyawan dapat bekerja secara optimal. Tak hanya itu, program kesehatan kerja merupakan suatu hal yang penting dan perlu diperhatikan oleh pihak kontraktor.

Karena dengan adanya program kesehatan yang baik akan menguntungkan para pekerja secara material, karena pekerja akan lebih jarang absen, bekerja dengan lingkungan yang lebih 17 menyenangkan, sehingga secara keseluruhan pekerja akan mampu bekerja lebih lama”. (Husni dalam Abu Nandir, 2017:13)

Lalu ada ahli lain yang memukakan “Kecelakaan Kerja ialah pelaksanaan keselamatan kerja yang berkaitan dengan upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang di sebabkan oleh berbagai faktor bahaya, baik dalam penggunaan mesin-mesin produksi lingkungan kerja serta tindakan pekerja itu sendiri” (Stophia dan Mamang, 2018:325)

b. Kesehatan Kerja

“Kesehatan Kerja adalah yaitu spesialisasi dalam ilmu kesehatan beserta pratiknya yang bertujuan untuk setiap pekerja/masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik fiisk maupun mental, maupun sosial usaha-usaha preventif dan kuratif terhadap penyakit-penyakit/gangguan-gangguan kesehatan yang diakibatkan faktor-faktor pekerja lingkungan kerja serta terhadap penyakit-penyakit umum”. (Suma'mur dalam Amaliyatul Sulis, 2019:3)

2.1.2 Faktor Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Keselamatan di tempat kerja bukanlah sesuatu hal yang baru dalam lingkungan perusahaan terlebih jika perusahaan tersebut memang sangat beresiko untuk di kerjakan. Terdapat beberapa hal yang dianggap sebagai sumber dari terjadinya kecelakaan kerja. Sumber ini berasal dari perusahaan itu sendiri atau berasal dari pekerjanya. (Supriyadi dalam Stopiah dan Mamang, 2018:342). Faktor-faktor penyebab terjadinya gangguan Keselamatan dan Kesehatan Kerja ialah :

1. Beban Kerja

Beban kerja ialah beban fisik, mental dan sosial sehingga usaha menempatkan kerja yang sesuai dengan kemampuan harus diperhatikan.

2. Kapasitas Kerja

Kapasitas kerja yang banyak tergantung dari pendidikan, keterampilan, kesegaran jasmani, ukuran tubuh, keadaan gizi dan sebagainya.

3. Lingkungan Kerja

Lingkungan kerja adalah dalam bentuk fisik, kimia, biologik, ergonomik ataupun psikososial.

2.2 Indikator Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

Mathis & Jackson (2011:482) mengemukakan bahwa indikator dalam keselamatan dan kesehatan kerja yaitu:

1. Komitmen Organisasi (*Organizational Commitment*), meliputi bentuk kesanggupan dan kesungguhan top management terhadap upaya untuk mengendalikan kerugian, utamanya pada manusia dan lingkungan.
2. Kebijakan (*Policies*), meliputi komitmen pimpinan suatu organisasi perusahaan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja seluruh personil dibawah kendalinya juga pihak-pihak yang berkaitan (berhubungan), dengan kegiatan (aktivitas), operasi perusahaan (organisasi) tersebut.
3. Pelatihan (*Training*), meliputi pelatihan yang diselenggarakan untuk membekali, meningkatkan dan mengembangkan kemampuan produktivitas pekerja mengenai K3.
4. Partisipasi (*Participation*), meliputi keikutsertaan atau keturutsertaan pekerja dalam membangun, menerapkan, mengevaluasi, dan meningkatkan program K3.
5. Inspeksi, Investigasi dan Evaluasi (*Inspection, Investigation and Evaluation*)

Inspeksi,

meliputi suatu upaya untuk memeriksa atau mendeteksi semua faktor (peralatan, proses kerja, material, area kerja, prosedur)

Investigasi,

bertujuan untuk melakukan indentifikasi penyebab-penyebab atau tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut dan mencegah terjadinya kembali di masa mendatang.

Evaluasi,

meliputi kegiatan yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan-tujuan yang telah dicapai.

2.3 Tujuan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

Tentunya K3 dibuat dengan tujuan yang bagus pastinya menjaga keamanan para pekerja, namun selain itu terdapat banyak lagi tujuan dari K3 tersebut. Tujuan dari adanya K3 selain itu dapat kita perjelas seperti dibawah ini:

1. Melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja.
2. Menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien.
3. Meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional.
4. Agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya selektif mungkin.
5. Agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai
6. Agar meningkatnya kegairahan, keserasian kerja dan partisipasi kerja.
7. Agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atas kondisi kerja.
8. Agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja.

Selain ada tujuan dibuatnya k3 ini, maka para perusahaan atau pemberi kerja tersebut perlu mengikuti sejumlah prinsip sebagai berikut :

1. Menyediakan alat pelindung diri (APD) di tempat kerja.
2. Menyediakan buku petunjuk penggunaan alat atau isyarat bahaya.
3. Menyediakan peraturan pembagian tugas dan tanggung jawab.
4. Menyediakan tempat kerja yang aman sesuai standar syarat-syarat lingkungan kerja (SSLK).
5. Menyediakan penunjang kesehatan jasmani dan rohani di tempat kerja.
6. Menyediakan suara dan prasarana yang lengkap ditempat kerja.
7. Memiliki kesadaran dalam menjaga keselamatan dan kesehatan kerja.

Dengan demikian dengan adanya K3 ini diharapkan mampu menjaga keamanan dari para pekerja, namun bukan hanya karena adanya K3 ini para pekerja bisa seenaknya melakukan hal yang ia suka tentu harus terdapat kesadaran sendiri untuk melindungi diri karena diri kita, kita sendiri yang jaga.

2.4 Manfaat Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

“Manfaat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sangat penting bagi moral, legalitas, dan *finance*. Semua organisasi memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pekerja dan orang lain yang terlibat tetap berada dalam kondisi aman sepanjang waktu.

Pelaksanaan K3 meliputi pencegahan, pemberian sanksi, kompensasi, juga penyembuhan luka dan perawatan untuk pekerja, serta menyediakan perawatan kesehatan dan cuti sakit. Manfaatnya dari tempat kerja yang aman dan sehat sehingga dapat melaksanakan pekerjaan mereka secara efektif dan efisien.

Sebaliknya, jika tempat kerja tidak terorganisir dan banyak terdapat bahaya, maka kerusakan dan penyakit tak terhindarkan, mengakibatkan berkurangnya produktivitas dan hilangnya pendapatan bagi pekerja.

Terdapat beberapa manfaat dari pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja dari beberapa kepustakaan, dapat diambil garis besar bahwa apabila suatu organisasi melakukan berbagai tindakan pelaksanaan K3 dengan efektif, maka dapat dipastikan berkurangnya pegawai yang akan menderita cedera atau penyakit jangka pendek maupun jangka panjang sebagai implikasi pelaksanaan tugas mereka dalam organisasi. (Sinambela, 2017:360)

Selain itu ada juga seorang ahli yang berpendapat (Taryaman, 2016:143) bahwasanya manfaat dari Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) :

1. Melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja.
2. Perusahaan dapat melindungi pekerjanya dan fasilitas produksi dari kecelakaan kerja ataupun penyakit akibat kerja
3. Perusahaan dapat mengurangi dari tingginya biaya atau tagihan asuransi
4. Perusahaan dapat patuh terhadap regulasi terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja
5. Perusahaan mendapatkan citra positif karena penerapan Keselamatan dan kesehatan kerja baik dari pekerja, keluarga pekerja, masyarakat, dan juga negara
6. Perusahaan dapat memperoleh kontrak kerja yang baik dengan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja.

Selain ada tujuan dibuatnya k3 ini, (Triwibowo dan Pusphandani, 2013) mengemukakan bahwa para perusahaan atau pemberi kerja tersebut perlu mengikuti sejumlah prinsip sebagai berikut :

1. Menyediakan alat pelindung diri (APD) di tempat kerja.
2. Menyediakan buku petunjuk penggunaan alat atau isyarat bahaya.
3. Menyediakan peraturan pembagian tugas dan tanggung jawab.
4. Menyediakan tempat kerja yang aman sesuai standar syarat-syarat lingkungan kerja (SSLK).
5. Menyediakan penunjang kesehatan jasmani dan rohani di tempat kerja.
6. Menyediakan suara dan prasarana yang lengkap ditempat kerja.
7. Memiliki kesadaran dalam menjaga keselamatan dan kesehatan kerja.

Dengan demikian dengan adanya K3 ini diharapkan mampu menjaga keamanan dari para pekerja, namun bukan hanya karena adanya K3 ini para

pekerja bisa seenaknya melakukan hal yang ia suka tentu harus terdapat kesadaran sendiri untuk melindungi diri karena diri kita, kita sendiri yang jaga

2.5 Pendekatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

“Pendekatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sistematis yang dilakukan secara terintegrasi agar program keselamatan dan kesehatan kerja berjalan secara efektif” sebagai berikut : (Sinambela, 2017:372)

1. Pendekatan keorganisasian, terdiri dari:
 - a. Merancang pekerjaan.
 - b. Mengembangkan dan menjalankan kebijakan program.
 - c. Menggunakan komisi kesehatan dan keselamatan kerja, dan
 - d. Mengkoordinasi investigasi kecelakaan kerja.
2. Pendekatan teknis, terdiri dari:
 - a. Merancang kerja dan peralatan kerja.
 - b. Memeriksa peralatan kerja, dan
 - c. Menerapkan prinsip-prinsip ergonomic.
3. Pendekatan individu, terdiri dari:
 - a. Memperkuat sikap dan motivasi tentang kesehatan dan keselamatan kerja.
 - b. Menyediakan pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja.
 - c. Memberikan penghargaan kepada karyawan dalam bentuk program intensif.

2.5 Penyebab Terjadinya Kecelakaan Kerja

“Penyebab terjadinya kecelakaan dan gangguan kesehatan karyawan dapat diuraikan sebagai berikut : (Mangkunegara dalam Hamali, 2018:175)

1. Keadaan Tempat Lingkungan Kerja
 - a. Penyusunan dan penyimpanan barang-barang berbahaya kurang di perhitungkan keamanannya.
 - b. Ruang kerja yang terlalu padat dan sesak.
 - c. Pembuangan kotoran dan limbah tidak pada tempatnya
2. Pengaturan Udara.
 - a. Pergantian udara di ruang kerja yang tidak baik (ruang kerja yang kotor, berdebu, dan berbau tidak enak)
 - b. Suhu udara yang tidak dikondisikan pengaturannya.

3. Pengaturan Penerangan.
 - a. Pengaturan dan penggunaan sumber cahaya yang tidak tepat.
 - b. Ruang kerja yang kurang cahaya atau remang-remang.
4. Pemakaian Peralatan Kerja.
 - a. Pengaman peralatan kerja yang sudah using atau rusak.
 - b. Penggunaan mesin, alat elektronik tanpa pengaman yang baik.
5. Kondisi Fisik dan Mental Karyawan.
 - a. Kerusakan alat indera, stamina karyawan yang tidak stabil.
 - b. Emosi karyawan yang tidak stabil, kepribadian karyawan yang rapuh, cara berfikir dan kemampuan persepsi yang lemah, motivasi kerja rendah, sikap karyawan yang ceroboh, kurang cermat, dan kurang pengaturan dalam gangguan fasilitas kerja terutama asilitas kerja yang membawa resiko bahaya.

Selain itu pendapat serupa yang berisi ”Faktor Terjadinya kecelakaan kerja disebabkan karena dua golongan, golongan yang pertama adalah faktor mekanis dan lingkungan (unfase condition) sedangkan golongan kedua ialah faktor manusia (unfase action). Beberapa penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa faktor manusia menempati posisi yang sangat penting terhadap terjadinya kecelakaan kerja yaitu 80-85 %. (Suyono & Nawawinetu, 2013)

2.7 Unsur dan Prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Beberapa ahli mengungkapkan “Untuk dapat menciptakan kondisi yang aman dan sehat dalam suatu pekerjaan diperlukannya unsur-unsur dan prinsip-prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut” (Sumamur dalam Meytha, 2014) :

Adanya APD (Alat Perlindungan Diri) di tempat kerja

1. Alat Perlindungan Diri (APD)

“Alat Pelindung Diri (APD) merupakan cara terakhir yang harus dilakukan untuk mencegah kecelakaan apabila program-program pengendalian lain tidak mungkin dilaksanakan, artinya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja hendaknya dianalisis sedemikian rupa sehingga sistem kerja tidak mendatangkan akibat negatif para pekerja. Namun jika pencegahan lainnya tidak dapat

diefektifkan maka alat perlindungan diri yang dilakukan?”. (Sumamur dalam Myetha, 2014)

Adapun alat pelindung diri yang sering digunakan antara lain:

1. Helm, melindungi kepala terhadap kemungkinan tertimpa benda jatuh atau menghindari cedera kepala akibat benturan benda berat
2. *Earplug/earmuff*, sebagai alat pelindung telinga karena bekerja didaerah kebisingan
3. Sarung Tangan, melindungi jari dan tangan pekerja dari goresan, benturan dan gangguan yang dapat merusak tangan serta melindungi dari terkena arus listrik
4. Masker, untuk melindungi pernafasan dari debu dan kotoran
5. Apron, baju panjang dari bahan karet timbale dengan daya serap radiasi
6. *Safety belt*, Berguna untuk melindungi diri dari kemungkinan terjatuh, biasanya digunakan pada pekerja kontruksi dan memanjat serta tempat tertutup atau *boiler*, harus dapat menahan beban sebesar 80 Kg.
7. APD untuk tugas khusus, terdiri dari:
 - a. Alat pelindung kepala.
 - b. Topi pelindung atau pengaman (*safety helmet*) melindungi kepala dari benda keras, pukulan dan benturan, terjatuh dan terkena arus listrik.
 - c. *Hats/cap* untuk melindungi kepala dari kotoran dan debu atau tangkapan mesin-mesin yang berputar.
8. Adanya buku petunjuk penggunaan alat dan atau isyarat bahaya.
9. Adanya peraturan pembagian tugas dan tanggung jawab.
10. Adanya tempat kerja yang sesuai standar SSLK (Syarat-Syarat Lingkungan Kerja) yang steril dari debu, kotoran, asap rokok, uap gas, radiasi, getaranmesin, dan pralatan, kebisingan, tempat kerja aman dari arus listrik, lampu penerangan cukup memadai, ventilasi dan sikulasi udara yang nyaman, adanya aturan kerja dan aturan berperilaku.
11. Adaya penunjang kesehatan jasmani dan rohani di tempat kerja.
12. Adanya sarana dan prasarana yang lengkap di tempat kerja.
13. Adanya kesadaran dalam menjaga keselamatan dan kesehatan kerja.

